

## Bab 2 Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara

### 2.1. Bagaimana Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara?

- KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS yang diperlukan di TPS, paling lambat sehari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dari PPS.
- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri dari: surat suara, kotak suara, tinta, bilik suara, segel, alat untuk pemberian tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara.
- Dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri dari: sampul kertas, tanda pengenal KPPS dan Saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker yang sudah ditempel di kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.
- KPPS memeriksa jumlah, jenis dan tipe perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, disesuaikan dengan daftar yang telah tersedia.
- Apabila ditemukan alat-alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, Ketua KPPS harus melaporkan ke PPS.




5

### Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara




- a. Kotak suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 4 (empat) buah untuk tiap TPS.
- b. Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS, dan ditambah 2% (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
- c. Tinta sebanyak 2 (dua) botol.
- d. Bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah.
- e. Segel Pemilu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan, berupa ballpoint berwarna yang dapat terlihat jelas sebanyak 2 (dua) buah untuk tiap bilik.
- g. TPS yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.

### 38 Segel Digunakan untuk Menyegel




- Sampul yang memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Sampul yang memuat surat suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berisi suara sah, masing-masing untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah 16 (enam belas) lembar.
- Sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang rusak dan keliru diberi tanda, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sah, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai/tidak digunakan termasuk cadangan, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 4 (empat) kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing kotak suara sebanyak 2 (dua) lembar segel sehingga berjumlah 8 (delapan) lembar ditempel pada lubang kotak suara.
- 4 (empat) gembok kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing gembok kotak suara sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah 8 (delapan) lembar.
- Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) lembar yang memuat tulisan Nomor TPS dan Desa/Kelurahan serta Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- Sampul yang memuat Model C1-IT DPR dan Lampiran C1-IT DPR sebanyak 1 (satu) lembar.

### Dukungan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



- a. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS, sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu untuk : 7 (tujuh) orang KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah; 2 (dua) orang Petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah; dan Saksi sebanyak diperlukan;
- c. Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah untuk mengikat surat suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan tiap satu buah karet untuk mengikat 25 (dua puluh lima) surat suara dan 20 (dua puluh) buah sebagai cadangan.
- d. Lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan kertas kosong untuk mencoba ballpoint serta alat bantu tuna netra untuk Pemilu Anggota DPD.
- e. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan.
- f. Daftar Calon Tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## Rincian Sampul Kertas yang Diterima KPPS



- a. Sampul kertas berisi surat suara untuk Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, termasuk surat suara cadangan untuk Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang belum digunakan dalam keadaan disegel oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS.
- b. Sampul kertas kosong untuk memuat surat suara yang berisi suara sah Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut, setelah diisi surat suara masing-masing untuk suara sah Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- c. Sampul kertas kosong untuk memuat surat suara Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota masing-masing untuk surat suara yang rusak, atau salah dalam memberi tanda, surat suara yang tidak sah, dan surat suara yang tidak terpakai serta sisa surat suara cadangan, dengan ketentuan masing-masing sampul tersebut, setelah diisi surat suara tersebut, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- d. Sampul kertas kosong untuk memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, setelah diisi Berita Acara dan Lampirannya tersebut, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- e. Sampul kosong untuk memuat formulir Model C1-IT DPR-DPD dan Lampiran C1-IT DPR.



**KPPS dan Petugas Keamanan TPS bertanggungjawab atas penyimpanan, pengamanan dan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, baik sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara, dari dan ke PPS.**

### 2.2. Kapan Mengumumkan Hari Pemungutan Suara?

Ketua KPPS mengumumkan hari pemungutan suara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Materi pengumuman pemungutan suara, meliputi:

- Hari : Kamis
- Tanggal : 9 April 2009
- Waktu : 07.00 – 12.00 waktu setempat
- Lokasi : (tempat TPS disiapkan).



**Pengumuman  
hari pemungutan suara selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara!**

### **Media untuk Mengumumkan Pemungutan Suara**



Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara, antara lain bisa dilakukan dengan menyampaikan pesan dengan menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel pengumuman di papan pengumuman dan lain-lain.

#### **2.3. Bagaimana Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Pemilih?**

- Ketua KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan, yang dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara belum mendapatkan Surat Pemberitahuan, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.
- Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan, tapi belum mendapatkan Surat Pemberitahuan sampai waktu yang ditentukan, dapat melaporkan kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS di kantor PPS, selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

#### **2.4. Kapan Memastikan Surat Mandat Saksi?**

- Saksi menyampaikan Surat Mandat Saksi yang ditandatangani oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota/kecamatan atau calon anggota DPD kepada Ketua KPPS, sehari sebelum hari pemungutan suara.
- Saksi yang belum menyerahkan Surat Mandat, dapat menyerahkan Surat Mandat paling lambat sampai dengan sebelum dimulainya kegiatan Penghitungan Suara di TPS pada hari pemungutan suara.
- Saksi dan Pangawas Lapangan mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan dari Ketua KPPS.

*Saksi yang tidak menyerahkan Surat Mandat kepada Ketua KPPS tidak dapat menjadi saksi.*

#### **2.5. Mengapa Perlu Latihan Peran dan Gladibersih Pemungutan dan Penghitungan Suara?**

- Latihan peran perlu dilakukan oleh masing-masing Anggota KPPS agar lebih memahami dan menguasai peran yang akan dilakukan saat pemungutan dan penghitungan suara.
- Gladibersih pemungutan dan penghitungan suara perlu dilakukan agar kegiatan pemungutan dan penghitungan suara berjalan tertib dan lancar.
- Dalam gladibersih:
  - Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS berdasarkan bahan-bahan yang disediakan oleh KPU.
  - Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.
  - Ketua KPPS dapat berkonsultasi kepada PPS untuk menjelaskan masalah-masalah yang muncul dalam gladi bersih.

*Ketua KPPS bertanggungjawab atas pelaksanaan gladibersih pemungutan dan penghitungan suara.*